

PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025 DI DESA NANO KECAMATAN BOKING KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA

Jekson Imanuel Lakapu¹, Marthen Dillak², Arnold J.F Sjah³

imanueljekson55@gmail.com¹, marthendillak@gmail.com², arnoldsjah@yahoo.co.id³

Universitas Persatuan Guru 1945 NTT

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan karena pengelolaan Dana Desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam pengelolaan Dana Desa, baik dari aspek administrasi, pelaporan, maupun keterlibatan masyarakat, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimana pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Desa Nano Kecamatan Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa; dan (2) apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Nano. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Desa Nano berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Nano, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan informan yang terdiri dari aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat setempat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi pengelolaan Dana Desa berdasarkan fakta di lapangan dan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Desa Nano pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, terutama pada tahap perencanaan dan pelaksanaan yang melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa. Penggunaan Dana Desa juga telah diarahkan pada pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, belum optimalnya transparansi informasi kepada masyarakat, serta keterlambatan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Desa Nano telah berjalan cukup baik dan sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Akan tetapi, masih diperlukan peningkatan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan kapasitas aparatur desa agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu pemerintah desa perlu meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait penggunaan Dana Desa, meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pembinaan, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pengawasan dan pendampingan pengelolaan Dana Desa. Selain itu, masyarakat juga diharapkan lebih aktif berpartisipasi dalam proses pengawasan agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan sesuai dengan prinsip good governance dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, Akuntabilitas, Undang-Undang Desa.

PENDAHULUAN

Desa merupakan satuan pemerintahan yang berada pada tingkat paling dekat dengan masyarakat serta memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, prakarsa masyarakat, dan nilai-nilai adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, desa tidak lagi dipandang semata-mata sebagai objek kebijakan pemerintah, tetapi telah ditempatkan sebagai subjek yang memiliki peran penting dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan sesuai dengan potensi serta kebutuhan wilayahnya. Kedudukan tersebut mencerminkan pelaksanaan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan ruang bagi desa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, serta diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut, Dana Desa dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan sejahtera.

Keberadaan Dana Desa memiliki arti penting dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah perdesaan. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi. Prinsip-prinsip tersebut juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengamanatkan agar seluruh proses pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa membawa sejumlah pembaruan dalam tata kelola pemerintahan desa, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Regulasi ini memberikan penekanan yang lebih kuat terhadap peningkatan kualitas tata kelola melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan kompetensi aparatur desa, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung keterbukaan informasi publik. Selain itu, undang-undang tersebut juga memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan desa sebagai wujud penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa menuntut pemerintah desa untuk menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai seluruh proses pengelolaan keuangan desa. Keterbukaan informasi tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai media, seperti papan informasi desa, publikasi laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta penyelenggaraan musyawarah desa yang melibatkan masyarakat. Di sisi lain, prinsip akuntabilitas mengharuskan setiap penggunaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, partisipasi masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, karena

keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dapat memastikan bahwa program yang dilaksanakan benar-benar mencerminkan kebutuhan serta aspirasi warga.

Meskipun demikian, pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Berbagai hasil kajian dan laporan pengawasan menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) secara berkala masih menemukan kelemahan dalam sistem pengendalian internal maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan desa masih memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi terhadap penyimpangan anggaran, terutama yang disebabkan oleh rendahnya transparansi, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya sistem pengendalian.

Berbagai penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan Dana Desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia aparatur desa. Keterbatasan pengetahuan mengenai administrasi keuangan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta penguasaan sistem keuangan berbasis digital masih menjadi kendala yang dihadapi oleh sebagian aparatur desa dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat yang belum optimal turut memengaruhi efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa, sehingga mekanisme kontrol sosial belum berjalan secara maksimal.

Desa Nano yang terletak di Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu desa yang menerima alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Sebagai wilayah yang memiliki kondisi geografis relatif terpencil dengan karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat yang masih berkembang, Desa Nano menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan Dana Desa. Keterbatasan infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, serta kapasitas aparatur desa yang belum sepenuhnya memadai menjadi faktor yang berpotensi memengaruhi efektivitas pengelolaan Dana Desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Nano memerlukan perhatian khusus agar pelaksanaannya tetap selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kondisi geografis Desa Nano yang didominasi oleh wilayah dengan akses yang relatif sulit turut memengaruhi penyebaran informasi serta pelaksanaan berbagai program pembangunan desa. Keadaan tersebut menyebabkan penyampaian informasi mengenai pengelolaan Dana Desa belum dapat diterima secara merata oleh seluruh masyarakat. Akibatnya, penerapan prinsip transparansi masih menghadapi berbagai kendala karena sebagian warga belum memperoleh akses informasi yang sama. Selain faktor geografis, karakteristik sosial budaya masyarakat yang masih dipengaruhi oleh pola hubungan paternalistik juga berpotensi memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kondisi demikian, keputusan yang berkaitan dengan pembangunan desa cenderung lebih banyak dipengaruhi oleh tokoh atau elite desa dibandingkan melalui keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat.

Berbagai hasil pengawasan sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di sejumlah desa yang memiliki karakteristik serupa dengan Desa Nano masih menghadapi berbagai hambatan. Permasalahan yang sering ditemukan antara lain rendahnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, belum optimalnya penyampaian informasi mengenai penggunaan anggaran kepada publik, serta belum maksimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kondisi tersebut mengindikasikan

bahwa pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila berbagai permasalahan tersebut tidak segera ditangani, tujuan utama pengalokasian Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan pembangunan, serta mendorong kemandirian desa berpotensi tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang komprehensif untuk menilai sejauh mana penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi telah diimplementasikan dalam pengelolaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan gambaran empiris mengenai implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Desa Nano, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Selain menganalisis penerapan ketiga prinsip tersebut, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa serta merumuskan rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya penyempurnaan kebijakan maupun praktik pengelolaan keuangan desa di masa mendatang.

Melalui penelitian ini diharapkan pengelolaan Dana Desa di Desa Nano dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sehingga pembangunan desa dapat berlangsung secara berkelanjutan, berkeadilan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana suatu ketentuan hukum diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Fokus utama penelitian hukum empiris tidak hanya pada norma hukum yang tertulis, tetapi juga pada implementasi serta efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam praktik. Dalam penelitian ini, aspek yang dikaji adalah penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Desa Nano, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses pengelolaan Dana Desa berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami berbagai fenomena, pengalaman, serta pandangan para informan mengenai penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa.

Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memahami suatu fenomena secara menyeluruh berdasarkan pengalaman subjek penelitian dan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif pada kondisi yang alamiah. Sejalan dengan pendapat tersebut, Sugiyono menyatakan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk mengkaji objek penelitian dalam kondisi yang wajar dengan peneliti sebagai instrumen utama, sedangkan proses analisis data dilakukan secara induktif berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.

Jenis penelitian deskriptif dipilih karena bertujuan memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan objektif mengenai fenomena yang diteliti tanpa melakukan pengujian hipotesis. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa hasil wawancara,

observasi, dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis untuk memperoleh pemahaman mengenai praktik pengelolaan Dana Desa di Desa Nano. Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan John W. Creswell yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berorientasi pada pemahaman makna suatu fenomena sosial berdasarkan perspektif para partisipan dalam konteks kehidupan yang sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa

Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam pengelolaan Dana Desa. Prinsip ini menekankan keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi mengenai penggunaan Dana Desa kepada masyarakat. Dengan adanya keterbukaan tersebut, masyarakat dapat mengetahui pemanfaatan Dana Desa sekaligus berperan dalam melakukan pengawasan sehingga dapat meminimalkan terjadinya penyalahgunaan anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Nano, pemerintah desa telah berupaya menerapkan prinsip transparansi melalui berbagai cara, seperti penyelenggaraan musyawarah desa, pemasangan papan informasi, serta penyampaian laporan kepada BPD dan pemerintah kecamatan. Kepala Desa Nano menjelaskan bahwa setiap program yang dibiayai Dana Desa terlebih dahulu dibahas bersama masyarakat melalui musyawarah desa.

Kepala Desa Nano menyatakan "Sebelum program dijalankan biasanya kami lakukan musyawarah desa supaya masyarakat tahu kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan menggunakan Dana Desa."

Selain melalui musyawarah desa, pemerintah desa juga memasang papan informasi yang memuat kegiatan pembangunan beserta anggaran yang digunakan. Menurut Sekretaris Desa Nano, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat.

Sekretaris Desa menyampaikan bahwa, "Kami berusaha terbuka kepada masyarakat dengan memasang papan informasi kegiatan dan anggaran Dana Desa di kantor desa."

Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga, masih terdapat masyarakat yang merasa belum memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai penggunaan Dana Desa. Sebagian warga hanya mengetahui adanya pembangunan fisik, namun belum memahami besaran anggaran maupun rincian penggunaannya.

Salah satu masyarakat Desa Nano menyatakan "Kami tahu ada pembangunan jalan dan bantuan dari desa, tetapi masyarakat kadang tidak tahu secara rinci berapa anggaran yang dipakai."

Masyarakat lainnya juga menyampaikan bahwa informasi mengenai Dana Desa umumnya hanya diketahui oleh warga yang mengikuti musyawarah desa atau yang datang langsung ke kantor desa.

Berdasarkan hasil observasi, papan informasi memang tersedia di kantor desa. Namun, informasi yang ditampilkan belum sepenuhnya lengkap dan belum diperbarui secara berkala. Selain itu, sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan memahami isi laporan penggunaan Dana Desa karena informasi yang disajikan menggunakan istilah administrasi yang kurang mudah dipahami.

Peneliti juga menemukan bahwa perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan belum selalu disampaikan secara berkala kepada masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian warga merasa belum terlibat secara optimal dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, penerapan prinsip transparansi di Desa Nano telah berjalan, namun masih perlu ditingkatkan agar penyampaian informasi dapat menjangkau seluruh masyarakat secara lebih efektif.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, transparansi dalam pengelolaan Dana Desa memiliki peranan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

desa. Semakin terbuka informasi yang disampaikan, semakin besar pula peluang masyarakat untuk berpartisipasi dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, pemerintah Desa Nano perlu meningkatkan kualitas penyampaian informasi melalui laporan yang lebih jelas, mudah dipahami, serta dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas merupakan prinsip yang menekankan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan Dana Desa secara administratif, teknis, maupun hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Desa Nano telah berupaya menerapkan prinsip akuntabilitas melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai dasar pelaksanaan program serta melakukan pencatatan seluruh transaksi keuangan desa dalam buku kas dan dokumen administrasi lainnya.

Bendahara Desa Nano menjelaskan bahwa setiap penggunaan Dana Desa harus didukung oleh bukti pengeluaran dan dicatat dalam administrasi keuangan desa.

Bendahara Desa menyatakan "Setiap pengeluaran harus ada bukti dan dicatat supaya nanti bisa dipertanggungjawabkan saat pemeriksaan dari kecamatan atau inspektorat."

Selain pencatatan administrasi, pemerintah desa juga menyusun laporan realisasi penggunaan Dana Desa yang disampaikan kepada pemerintah kecamatan dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran. Menurut anggota BPD Desa Nano, laporan tersebut menjadi salah satu instrumen pengawasan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa telah sesuai dengan hasil musyawarah desa dan rencana yang telah ditetapkan.

Anggota BPD menyampaikan "Kami dari BPD ikut mengawasi penggunaan Dana Desa dan meminta laporan dari pemerintah desa supaya penggunaan anggaran sesuai dengan hasil musyawarah desa."

Meskipun demikian, penerapan prinsip akuntabilitas masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu hambatan yang ditemukan adalah keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam memahami administrasi keuangan serta penyusunan laporan sesuai dengan perubahan regulasi yang terus berkembang.

Sekretaris Desa Nano menjelaskan bahwa aparat desa masih memerlukan penyesuaian terhadap perubahan aturan administrasi pengelolaan Dana Desa (Tanggal 28 April 2026).

Sekretaris Desa menyatakan "Kadang kami mengalami kesulitan karena aturan administrasi sering berubah dan aparat desa belum semuanya memahami penyusunan laporan keuangan."

Selain faktor sumber daya manusia, keterlambatan penyaluran Dana Desa dari pemerintah juga berdampak pada penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa laporan realisasi anggaran tidak dapat disampaikan sesuai jadwal kepada pemerintah kecamatan (Tanggal 28 April 2026).

Hasil observasi menunjukkan bahwa dokumen administrasi keuangan desa pada dasarnya telah tersedia. Namun, masih ditemukan beberapa berkas yang belum tertata secara sistematis dan belum sepenuhnya lengkap. Peneliti juga memperoleh temuan bahwa sebagian aparatur desa masih bergantung pada pendamping desa dalam penyusunan laporan administrasi keuangan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip akuntabilitas telah diupayakan oleh Pemerintah Desa Nano dalam pengelolaan Dana Desa. Namun, pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan, terutama melalui penguatan kapasitas aparatur desa di bidang administrasi dan pengelolaan keuangan. Dengan peningkatan

kompetensi tersebut, diharapkan proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dapat dilakukan secara lebih tertib, tepat waktu, dan profesional.

Implementasi Prinsip Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan Dana Desa karena mencerminkan keterlibatan warga pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan pembangunan. Keterlibatan tersebut diperlukan agar penggunaan Dana Desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mampu meningkatkan kesejahteraan warga desa.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Nano telah diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam tahap perencanaan melalui pelaksanaan musyawarah desa. Dalam forum tersebut, masyarakat dapat menyampaikan usulan mengenai program pembangunan maupun kegiatan yang dianggap menjadi prioritas sesuai dengan kebutuhan desa.

Kepala Desa Nano menjelaskan bahwa musyawarah desa dilaksanakan sebelum penyusunan APBDes agar program yang direncanakan mencerminkan aspirasi masyarakat.

Kepala Desa menyatakan "Kami mengundang masyarakat dalam musyawarah desa supaya masyarakat bisa memberikan usulan terkait program yang dibutuhkan."

Hasil wawancara dengan beberapa warga juga menunjukkan bahwa mereka pernah mengikuti musyawarah desa dan menyampaikan usulan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur serta bantuan di bidang pertanian (Tanggal 28 April 2026).

Salah satu masyarakat menyampaikan "Kami pernah usulkan perbaikan jalan menuju kebun karena jalan itu sangat penting untuk aktivitas masyarakat."

Partisipasi masyarakat tidak hanya terlihat pada tahap perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan pembangunan desa. Berdasarkan hasil observasi, masyarakat Desa Nano masih mempertahankan budaya gotong royong sehingga turut berkontribusi dalam pelaksanaan beberapa kegiatan pembangunan yang didanai melalui Dana Desa.

Meskipun demikian, tingkat keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat sebagian warga yang tidak menghadiri musyawarah desa karena kesibukan pekerjaan ataupun kurang memahami pentingnya keikutsertaan dalam proses pengelolaan Dana Desa.

Salah seorang tokoh masyarakat menyampaikan "Kadang masyarakat tidak hadir dalam musyawarah karena sibuk bekerja atau merasa urusan Dana Desa hanya urusan pemerintah desa."

Pada tahap pengawasan, keterlibatan masyarakat juga masih relatif terbatas. Sebagian warga cenderung menyerahkan fungsi pengawasan kepada pemerintah desa dan BPD. Padahal, pengawasan yang dilakukan masyarakat merupakan bagian penting dalam mewujudkan penggunaan Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dipengaruhi oleh masih terbatasnya sosialisasi mengenai hak dan peran masyarakat dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi serta memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengawasan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip partisipasi masyarakat telah diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Nano, khususnya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Namun, partisipasi masyarakat dalam fungsi pengawasan masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan Dana Desa dapat terlaksana secara lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa

Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Nano, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan telah mengupayakan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Namun, berdasarkan hasil penelitian, implementasi ketiga prinsip tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Di sisi lain, terdapat pula faktor-faktor yang mendukung pelaksanaannya. Temuan ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan aparatur desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta masyarakat Desa Nano, kemudian diperkuat melalui hasil observasi dan dokumentasi.

Faktor Penghambat

1. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Desa

Salah satu hambatan utama dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Nano, tidak semua perangkat desa memiliki kemampuan yang memadai dalam pengelolaan administrasi keuangan maupun pengoperasian aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Sekretaris Desa Nano menyampaikan bahwa "Yang benar-benar memahami penggunaan Siskeudes hanya bendahara dan satu perangkat desa lainnya. Masih ada aparat desa yang belum bisa mengoperasikan komputer dengan baik."

Kondisi tersebut menyebabkan proses administrasi keuangan desa sering mengalami hambatan, terutama dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban serta penginputan data keuangan. Selain itu, pemerintah desa masih bergantung pada pendamping desa dalam penyelesaian administrasi keuangan (Tanggal 28 April 2026)

Berdasarkan hasil observasi, sebagian aparatur desa masih mengalami kesulitan mengikuti perubahan sistem administrasi keuangan yang terus berkembang seiring dengan pembaruan regulasi pemerintah. Akibatnya, penyusunan laporan sering mengalami keterlambatan dan penyampaian informasi kepada masyarakat belum dapat dilakukan secara optimal.

2. Faktor Geografis dan Keterbatasan Jaringan Internet

Kondisi geografis Desa Nano juga menjadi salah satu kendala dalam penerapan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat. Wilayah desa terdiri atas beberapa dusun yang letaknya berjauhan dengan akses jalan yang belum seluruhnya memadai, terutama ketika musim hujan.

Selain itu, kualitas jaringan internet di Desa Nano masih belum stabil sehingga menghambat penyampaian informasi kepada masyarakat maupun pelaksanaan administrasi pemerintahan desa.

Dalam wawancara, salah satu Kepala Dusun menyampaikan bahwa, "Kadang informasi dari desa terlambat sampai ke masyarakat karena jarak dusun jauh dan sinyal internet juga sering tidak ada."

Keterbatasan jaringan internet juga memengaruhi proses administrasi keuangan yang sebagian besar telah menggunakan sistem berbasis daring. Aparatur desa kerap mengalami kendala saat mengirim laporan keuangan maupun mengakses aplikasi yang membutuhkan koneksi internet.

Menurut peneliti, kondisi geografis serta keterbatasan jaringan internet merupakan faktor yang cukup berpengaruh karena tidak hanya menghambat komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, tetapi juga berdampak pada efektivitas pengelolaan administrasi Dana Desa.

3. Faktor Sosial Budaya Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial budaya masyarakat turut memengaruhi penerapan prinsip partisipasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa. Masyarakat Desa Nano masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan rasa hormat kepada pemerintah desa maupun tokoh masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian warga merasa sungkan untuk menyampaikan kritik ataupun mempertanyakan penggunaan Dana Desa.

Salah satu tokoh masyarakat menyampaikan bahwa, "Masyarakat di sini kadang segan untuk bertanya atau mengkritik pemerintah desa karena masih ada hubungan keluarga dan rasa hormat kepada aparat desa."

Budaya tersebut berdampak pada belum optimalnya pengawasan masyarakat terhadap penggunaan Dana Desa. Sebagian warga memilih tidak menyampaikan pendapat meskipun terdapat hal-hal yang belum mereka pahami mengenai pengelolaan anggaran desa.

Menurut peneliti, budaya kekeluargaan merupakan nilai positif yang perlu dipertahankan. Namun demikian, apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan publik, kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas penerapan prinsip transparansi dan partisipasi.

4. Rendahnya Tingkat Literasi dan Pendidikan Masyarakat

Rendahnya tingkat pendidikan dan literasi masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa juga menjadi salah satu faktor yang menghambat penerapan prinsip transparansi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga, sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan memahami dokumen APBDes maupun laporan penggunaan Dana Desa karena banyak menggunakan istilah administrasi dan teknis.

Salah seorang masyarakat menyampaikan bahwa, "Kadang kami lihat papan anggaran desa, tetapi tidak semua masyarakat mengerti isi dan istilah yang dipakai." Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat belum berpartisipasi secara aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa karena informasi yang disampaikan belum sepenuhnya mudah dipahami.

Menurut peneliti, rendahnya literasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang transparan dan partisipatif. Oleh sebab itu, pemerintah desa perlu menyampaikan informasi dengan bahasa yang lebih sederhana serta mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

5. Belum Optimalnya Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Namun, berdasarkan hasil penelitian, fungsi pengawasan tersebut belum berjalan secara optimal.

Salah satu anggota BPD menyampaikan bahwa, "Kami ikut mengawasi, tetapi masih ada anggota BPD yang belum terlalu memahami aturan pengelolaan Dana Desa secara detail. Kurangnya pemahaman sebagian anggota BPD mengenai regulasi dan tata kelola keuangan desa menyebabkan fungsi pengawasan belum terlaksana secara maksimal. Dalam beberapa kesempatan, BPD lebih banyak menerima laporan dari pemerintah desa tanpa melakukan pemeriksaan secara lebih mendalam terhadap penggunaan anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas BPD masih perlu ditingkatkan agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Menurut peneliti, peningkatan kompetensi anggota BPD melalui pembinaan dan pelatihan akan memperkuat pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

Faktor Pendukung

1. Peran Pendamping Lokal Desa

Salah satu faktor yang mendukung penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Nano adalah keberadaan pendamping lokal desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur desa, pendamping desa berperan aktif memberikan pendampingan dalam penyusunan administrasi keuangan, perencanaan program, serta pelaporan penggunaan Dana Desa.

Bendahara Desa Nano menyampaikan bahwa, "Pendamping desa sangat membantu kami, terutama dalam penyusunan laporan dan penggunaan aplikasi Siskeudes." Walaupun jumlah pendamping desa masih terbatas, kehadiran mereka memberikan kontribusi yang cukup besar dalam membantu aparatur desa memahami regulasi serta tata cara pengelolaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendampingan tersebut juga membantu meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam menyelesaikan administrasi keuangan secara lebih tertib.

Menurut peneliti, peran pendamping lokal desa menjadi salah satu faktor penting yang mendukung peningkatan kualitas tata kelola Dana Desa, khususnya dalam aspek administrasi, pelaporan, dan kepatuhan terhadap regulasi.

2. Dukungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Selain pendamping desa, dukungan tokoh agama dan tokoh masyarakat juga menjadi faktor yang mendorong pelaksanaan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat di Desa Nano. Berdasarkan hasil penelitian, tokoh agama maupun tokoh masyarakat memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam kehidupan sosial masyarakat sehingga sering dilibatkan dalam penyampaian informasi mengenai program-program desa.

Salah satu media yang dimanfaatkan pemerintah desa untuk menyampaikan informasi adalah melalui kegiatan keagamaan. Setelah pelaksanaan ibadah, informasi mengenai kegiatan desa sering diumumkan kepada masyarakat agar dapat diketahui secara lebih luas. Salah seorang tokoh masyarakat menyampaikan, "Kadang informasi kegiatan desa juga diumumkan di gereja supaya masyarakat lebih cepat mengetahui." Keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dinilai mampu membantu pemerintah desa dalam menyebarluaskan informasi, terutama kepada masyarakat yang jarang berkunjung ke kantor desa atau tidak dapat menghadiri musyawarah desa.

Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi faktor pendukung yang cukup efektif dalam meningkatkan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Menurut peneliti, sinergi tersebut perlu terus dipertahankan karena dapat mendorong keterbukaan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa.

Analisis Penulis

Penerapan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berpendapat bahwa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Desa Nano belum sepenuhnya terlaksana secara optimal sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Meskipun seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan sesuai prosedur administrasi, penerapan ketiga prinsip tersebut masih lebih berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif daripada pelaksanaan secara substantif.

Ditinjau dari aspek transparansi, pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan keterbukaan informasi, antara lain melalui penyelenggaraan musyawarah desa, pemasangan papan informasi, serta penyusunan laporan penggunaan Dana Desa. Namun demikian, informasi yang disampaikan belum sepenuhnya menjangkau

seluruh masyarakat dan belum disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Akibatnya, masih terdapat masyarakat yang belum memperoleh informasi secara utuh mengenai penggunaan Dana Desa.

Menurut penulis, transparansi tidak hanya diukur dari tersedianya media informasi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi tersebut sebagai dasar untuk melakukan pengawasan. Apabila informasi yang disampaikan sulit dipahami atau tidak tersebar secara merata, maka tujuan transparansi belum dapat tercapai secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip transparansi di Desa Nano masih memerlukan perbaikan agar sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik.

Dari aspek akuntabilitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan pencatatan administrasi keuangan serta menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai mekanisme yang berlaku. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterlambatan pencatatan transaksi, penyampaian laporan yang belum tepat waktu, serta kelengkapan dokumen administrasi yang masih perlu dibenahi.

Menurut penulis, akuntabilitas tidak hanya diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan, tetapi juga melalui tanggung jawab pemerintah desa dalam memastikan bahwa setiap penggunaan Dana Desa dilakukan secara benar, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, akuntabilitas harus dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah sekaligus kepada masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan.

Penulis juga menilai bahwa keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam bidang administrasi keuangan serta pemanfaatan teknologi informasi masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas akuntabilitas. Penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) belum sepenuhnya didukung oleh kemampuan teknis seluruh aparatur desa sehingga proses administrasi masih menghadapi berbagai hambatan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan.

Sementara itu, dari aspek partisipasi masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa masih belum optimal. Partisipasi warga lebih banyak terlihat pada tahap perencanaan melalui musyawarah desa, sedangkan keterlibatan dalam pelaksanaan maupun pengawasan masih relatif terbatas. Selain itu, keikutsertaan kelompok perempuan, pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya juga belum berlangsung secara maksimal.

Menurut penulis, partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis. Masyarakat seharusnya tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai pihak yang ikut memberikan masukan, mengawasi pelaksanaan program, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Namun, berdasarkan temuan penelitian, keterlibatan masyarakat di Desa Nano masih bersifat formal dan belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap proses pengelolaan Dana Desa.

Rendahnya tingkat partisipasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya budaya menghormati pemerintah desa, tingkat pendidikan masyarakat, serta masih terbatasnya pemahaman mengenai hak dan peran masyarakat dalam mengawasi penggunaan Dana Desa. Akibatnya, sebagian masyarakat masih enggan menyampaikan kritik maupun melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan desa.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa

di Desa Nano telah berjalan, namun belum sepenuhnya memenuhi substansi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah desa telah berupaya melaksanakan ketentuan yang berlaku, tetapi pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, kondisi sosial masyarakat, serta belum optimalnya sistem pengawasan. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik pengelolaan Dana Desa di lapangan.

Kendala dalam Mewujudkan Pengelolaan Dana Desa yang Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa kendala yang memengaruhi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Nano sehingga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat belum dapat diwujudkan secara optimal. Kendala tersebut berasal dari faktor internal pemerintah desa maupun faktor eksternal yang berkaitan dengan kondisi masyarakat dan lingkungan desa.

Kendala pertama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa. Kemampuan aparatur dalam mengelola administrasi keuangan serta memanfaatkan teknologi informasi masih belum memadai. Kondisi ini menyebabkan proses pengelolaan Dana Desa sering mengalami keterlambatan, terutama dalam pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan pengoperasian aplikasi pengelolaan keuangan desa. Padahal, sistem pengelolaan Dana Desa saat ini semakin menuntut kemampuan administrasi yang tertib dan berbasis digital.

Selain itu, perubahan regulasi mengenai pengelolaan Dana Desa yang cukup dinamis juga menjadi tantangan tersendiri bagi aparatur desa. Mereka dituntut mampu menyesuaikan diri dengan berbagai ketentuan baru, sementara kesempatan mengikuti pelatihan masih terbatas. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan menjadi kebutuhan yang sangat penting.

Kendala kedua berkaitan dengan kondisi geografis Desa Nano yang relatif sulit dijangkau. Wilayah desa yang terdiri atas beberapa dusun dengan jarak yang berjauhan menyebabkan penyampaian informasi kepada masyarakat belum dapat dilakukan secara merata. Di samping itu, keterbatasan jaringan internet dan sarana komunikasi turut menghambat penyebaran informasi mengenai pengelolaan Dana Desa.

Keadaan tersebut berdampak pada rendahnya akses masyarakat terhadap informasi pembangunan desa dan penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, masyarakat mengalami kesulitan untuk berpartisipasi secara aktif maupun melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan.

Kendala berikutnya adalah faktor sosial budaya masyarakat. Budaya kekeluargaan yang kuat serta rasa segan terhadap pemerintah desa menyebabkan sebagian masyarakat enggan menyampaikan kritik maupun mempertanyakan penggunaan Dana Desa. Hubungan kekerabatan yang erat memang memiliki nilai positif dalam menjaga keharmonisan sosial, tetapi di sisi lain dapat mengurangi fungsi kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Akibatnya, sebagian masyarakat cenderung menyerahkan sepenuhnya pengelolaan Dana Desa kepada pemerintah desa tanpa melakukan pengawasan secara aktif. Hal ini menunjukkan bahwa budaya masyarakat turut memengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Kendala selanjutnya adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat. Sebagian warga masih mengalami kesulitan memahami dokumen maupun informasi mengenai pengelolaan Dana Desa karena banyak menggunakan istilah administrasi dan keuangan yang bersifat teknis. Rendahnya tingkat pendidikan juga memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan Dana Desa. Dampaknya, masyarakat kurang aktif mengikuti musyawarah desa maupun melakukan pengawasan terhadap penggunaan

anggaran. Padahal, partisipasi yang berkualitas memerlukan pemahaman yang memadai mengenai proses dan tujuan pengelolaan Dana Desa.

Kendala terakhir adalah belum optimalnya fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagai lembaga pengawas desa, BPD belum sepenuhnya menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, terutama terhadap pengelolaan keuangan desa. Keterbatasan pemahaman anggota BPD mengenai tata kelola anggaran menyebabkan pengawasan yang dilakukan masih lebih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substantif penggunaan Dana Desa.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor yang mendukung peningkatan kualitas pengelolaan Dana Desa di Desa Nano. Faktor-faktor tersebut meliputi keberadaan pendamping lokal desa yang membantu pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi keuangan, dukungan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam penyampaian informasi kepada warga, serta komitmen pemerintah desa untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan desa.

Apabila faktor-faktor pendukung tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan diikuti dengan peningkatan kapasitas aparatur desa serta penguatan partisipasi masyarakat, pengelolaan Dana Desa di Desa Nano diharapkan dapat terlaksana secara lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Sintesis Analisis

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Desa Nano bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada belum optimalnya implementasi ketentuan tersebut dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa telah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai pengelolaan Dana Desa berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan ketiga prinsip tersebut belum dapat diwujudkan secara optimal.

Dari aspek transparansi, pemerintah desa pada dasarnya telah memenuhi berbagai kewajiban administratif, seperti penyusunan APBDes, laporan realisasi anggaran, penyampaian informasi melalui papan informasi desa, serta pelaksanaan musyawarah desa. Akan tetapi, keterbukaan informasi tersebut belum sepenuhnya dapat diakses dan dipahami oleh seluruh masyarakat. Penyampaian informasi yang masih terbatas, kondisi geografis desa, serta rendahnya tingkat literasi masyarakat menyebabkan transparansi belum berjalan secara efektif dan substantif.

Dari aspek akuntabilitas, pengelolaan Dana Desa masih menghadapi kendala administratif maupun teknis. Keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam mengelola administrasi keuangan, mengoperasikan aplikasi Siskeudes, serta menyusun laporan pertanggungjawaban mengakibatkan administrasi keuangan belum terlaksana secara tertib dan tepat waktu. Selain itu, fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga belum berjalan secara optimal karena masih terbatasnya pemahaman anggota BPD mengenai pengelolaan keuangan desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas masih memerlukan penguatan, baik dari sisi kapasitas aparatur maupun sistem pengawasan.

Sementara itu, dari aspek partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa masih relatif rendah dan belum mencerminkan partisipasi yang aktif. Keterlibatan masyarakat umumnya hanya terlihat pada pelaksanaan musyawarah desa, sedangkan partisipasi dalam pengawasan penggunaan Dana Desa masih sangat terbatas.

Keadaan ini dipengaruhi oleh budaya masyarakat, tingkat pendidikan, serta minimnya pemahaman mengenai hak dan tanggung jawab masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dengan praktik pengelolaan Dana Desa di Desa Nano. Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh faktor teknis, kelembagaan, dan sosial budaya. Faktor teknis meliputi keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi keuangan dan pemanfaatan teknologi. Sementara itu, faktor kelembagaan terlihat dari belum optimalnya fungsi pengawasan BPD, sedangkan faktor sosial budaya berkaitan dengan rendahnya partisipasi masyarakat serta budaya yang masih cenderung menyerahkan pengelolaan Dana Desa sepenuhnya kepada pemerintah desa.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa di Desa Nano. Upaya tersebut tidak hanya melalui kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan fungsi pengawasan BPD, optimalisasi pendampingan desa, serta pemberdayaan masyarakat agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Di samping itu, pemerintah desa perlu menyampaikan informasi dengan cara yang lebih sederhana, mudah dipahami, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat sehingga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dapat diwujudkan secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Desa Nano, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Nano telah dilaksanakan melalui musyawarah desa, pemasangan papan informasi, serta penyampaian laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah kecamatan. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena informasi yang disampaikan belum sepenuhnya lengkap, belum diperbarui secara berkala, dan masih sulit dipahami oleh sebagian masyarakat. Akibatnya, akses masyarakat terhadap informasi mengenai penggunaan Dana Desa masih terbatas sehingga fungsi pengawasan masyarakat belum berjalan secara maksimal.
2. Penerapan prinsip akuntabilitas telah dilakukan melalui penyusunan APBDes, pencatatan transaksi keuangan desa, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam administrasi keuangan, perubahan regulasi yang cukup dinamis, serta masih adanya keterlambatan dalam penyusunan dan penyampaian laporan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas telah diterapkan, tetapi belum sepenuhnya berjalan secara optimal.
3. Penerapan prinsip partisipasi masyarakat telah terlihat melalui pelaksanaan musyawarah desa dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong pembangunan desa. Akan tetapi, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa masih relatif rendah. Hal ini dipengaruhi oleh kesibukan masyarakat, rendahnya pemahaman mengenai pentingnya pengawasan, serta budaya yang masih cenderung menyerahkan pengelolaan Dana Desa kepada pemerintah desa.
4. Kendala utama dalam mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa,

kondisi geografis dan jaringan internet yang belum memadai, rendahnya tingkat literasi masyarakat, budaya sosial yang memengaruhi partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa. Di sisi lain, keberadaan pendamping lokal desa, dukungan tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta komitmen pemerintah desa menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa.

Secara keseluruhan, pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Desa Nano telah mengarah pada penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Namun, implementasinya masih memerlukan berbagai perbaikan agar ketiga prinsip tersebut dapat diwujudkan secara lebih optimal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Desa Nano

Pemerintah Desa Nano perlu meningkatkan keterbukaan informasi mengenai pengelolaan Dana Desa melalui penyajian informasi yang lebih lengkap, mudah dipahami, dan diperbarui secara berkala. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan pengelolaan keuangan desa dan penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Pemerintah desa juga diharapkan lebih aktif mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan hingga pengawasan.

2. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD perlu meningkatkan kapasitas dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa melalui pelatihan maupun bimbingan teknis. Selain itu, BPD diharapkan lebih aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Bagi Pendamping Lokal Desa dan Pemerintah Kecamatan

Pendamping Lokal Desa diharapkan terus memberikan pendampingan kepada pemerintah desa dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa, khususnya dalam administrasi keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Pemerintah Kecamatan juga perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan secara berkala agar pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih aktif mengikuti musyawarah desa serta berpartisipasi dalam mengawasi penggunaan Dana Desa. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu desa dan satu tahun anggaran. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji pengelolaan Dana Desa pada beberapa desa atau membandingkan implementasinya di wilayah lain sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur Akademik

- Anggraini. (2023). Literasi Anggaran dan Partisipasi Warga.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Handayani. (2023). *Praktik Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kupang*.
- Kurniawan. (2022). *Akuntabilitas Dana Desa dan Tingkat Kepercayaan Publik*.
- Lestari. (2024). *Keterlibatan Perempuan dalam Musyawarah Desa*.
- Mahendra. (2022). *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa*.
- Manullang, M. (2005). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Putra. (2021). *Efektivitas Siskeudes dalam Mencegah Kecurangan*.
- Silalahi. (2023). *Dampak Perubahan Regulasi terhadap Pengelolaan Dana Desa*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, G. R. (2012). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168.
- Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611.

Dokumen Resmi dan Kamus

- Badan Bahasa Kemendikbudristek. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. *Laporan Kajian Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Pemerintah Desa Nano. (2025). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Nano Tahun Anggaran 2025*.
- Pemerintah Desa Nano. (2025). *Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Nano Tahun 2025*.